



PUTUSAN
Nomor 421 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NI KETUT SWITI**, bertempat tinggal di Jalan Catur Warga Gang VIII Nomor 2, Lingkungan Karang Saraya, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. **NI LUH GITA**, bertempat tinggal di Jalan Angsoka I Nomor 1A, Lingkungan Karang Medain Utara, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. **I MADE BUDI DARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Catur Warga Gang VIII Nomor 2, Lingkungan Karang Seraya, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
4. **NI KOMANG WINDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Catur Warga Gang VIII Nomor 2, Lingkungan Karang Seraya, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada: I Gede Sukarmo, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Law Office I Gede Sukarmo, S.H., M.H., beralamat di Jalan Catur Warga Nomor 7, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

JRO SRIWATI, bertempat tinggal di Jalan Bandarosin, Lingkungan Banjar Pande Selatan, Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Karya, S.E., S.H., M.H., Advokat pada I Gede Karya, S.E., S.H., M.H. & Partners,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 421 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Transmigrasi Nomor 18, Majeluk, Mataram,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) tersebut di atas;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari
I Ketut Muliada;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa I Ketut Muliada suami/ayah Para
Tergugat yang tidak membayar hutang dan bunga adalah cedera janji
(wanprestasi) dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar
ganti kerugian, oleh karena I Ketut Muliada telah meninggal dunia, ganti
kerugian dibebankan kepada Para Tergugat sebagai ahli warisnya
berdasarkan hukum yang berlaku;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa
hutang pokok sebesar Rp1.010.750.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga sebesar
Rp2.176.677.500,00 sehingga jumlah kerugian materiil menjadi
Rp3.187.427.500,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat
ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan kerugian immateriil
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga total
kerugian materiil dan immateriil = Rp3.687.427.500,00 (tiga miliar enam
ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng dan tunai, apabila
tidak maka harta milik I Ketut Muliada yang dikuasai Para Tergugat dapat
dilelang sebagai pemenuhan kewajibannya setelah keputusan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 421 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa pemindahan hak atas harta milik I Ketut Muliada sebelum penyelesaian hutangnya kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan menurut hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara di dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan kabur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Mtr. tanggal 22 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT MTR. tanggal 17 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat atau Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Mtr. tertanggal 22 Februari 2018 mengenai pokok perkara yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat atau Para Terbanding adalah ahli waris dari almarhum I Ketut Muliada;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa I Ketut Muliada suami atau ayah dari Para Tergugat atau Para Terbanding yang tidak membayar hutang dan bunga adalah cedera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Tergugat atau Para Terbanding sebagai ahli waris berdasarkan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar hutang pokok alm. I Ketut Muliada sebesar Rp1.010.750.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp1.088.338.750,00 (satu miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp2.199.088.750,00 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng, apabila tidak maka harta milik almarhum I Ketut Muliada yang dikuasai Para Tergugat atau Para Terbanding dapat dilelang sebagai pemenuhan kewajibannya setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa pemindahan hak milik atas harta milik almarhum I Ketut Muliada sebelum penyelesaian hutang kepada Penggugat adalah tidak sah;
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat atau Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 60/PDT/2018/PT MTR. tanggal 17 Mei 2018 tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juni 2018, kemudian

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 421 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta-Kas/2018/PN Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 60/PDT/2018/PT MTR. tanggal 17 Mei 2018; dan selanjutnya

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 421 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa suami Tergugat I/ayah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (*i.c.* I Ketut Muliada) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2015, mempunyai hutang kepada Penggugat dan belum dikembalikan/dilunasi, maka alm. I Ketut Muliada telah wanprestasi;

Bahwa Para Tergugat selaku ahli waris alm. I Ketut Muliada mempunyai kewajiban untuk mengembalikan/melunasi hutang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran pinjaman/hutang pokok alm. I Ketut Muliada, dan bunga terhadap pinjaman/hutang pokok serta mengenai pembebanan kerugian immateriil, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan telah menyerahkan uang kepada alm. I Ketut Muliada sejumlah Rp1.010.750.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan uang sejumlah Rp496.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan Penggugat kepada alm. I Ketut Muliada sehingga tidak ada kaitannya dalam perikatan hutang piutang Penggugat dengan alm. I Ketut Muliada, oleh karenanya hutang pokok alm. I Ketut Muliada yang dapat dibuktikan Penggugat dan harus dibayar oleh Para Tergugat selaku ahli waris alm. I Ketut Muliada adalah sebesar Rp1.010.750.000,00 (satu miliar sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) – Rp496.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 421 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena tidak pernah diperjanjikan antara Penggugat (kreditor) dengan alm. I Ketut Muliada (debitor) mengenai besaran bunga pinjaman, maka adil dan patut menurut hukum untuk mengikuti aturan bunga *moratorium* yaitu sebesar 6 % (enam persen) setahun dari jumlah pinjaman/hutang pokok;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memberikan perhitungan dan pembuktian rinci mengenai besaran kerugian immateriil sebagaimana yang didalilkannya, maka tuntutan kerugian immateriil harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NI KETUT SWITI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NI KETUT SWITI, 2. NI LUH GITA, 3. I MADE BUDI DARMAWAN, 4. NI KOMANG WINDAYANI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 60/PDT/2018/PT MTR. tanggal 17 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 149/Pdt.G/2017/PN Mtr. tanggal 22 Februari 2018 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 421 K/Pdt/2019



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum I Ketut Muliada;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa I Ketut Muliada suami atau ayah dari Para Tergugat yang tidak membayar hutang dan bunga adalah cedera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Tergugat sebagai ahli waris berdasarkan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar hutang pokok alm. I Ketut Muliada sebesar Rp514.000.000,00 (lima ratus empat belas juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) setahun, apabila tidak maka harta milik almarhum I Ketut Muliada yang dikuasai Para Tergugat dapat dilelang sebagai pemenuhan kewajibannya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa pemindahan hak milik atas harta milik almarhum I Ketut Muliada sebelum penyelesaian hutang kepada Penggugat adalah tidak sah;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 421 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 421 K/Pdt/2019